



PUTUSAN

Nomor 712/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Taufan Wahyudi;
Tempat lahir : Jember;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/10 Desember 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan letjend Panjaitan Gg. Panorana No. 99,
Kelurahan Sumbersari, Rt. 02, Rw. 04,
Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan 3 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan 2 Pebruari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan 4 Pebruari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;

Hal 1 dari 15 hal putusan Nomor 712/PID/2020/PT SBY.



8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020; PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 06 Mei 2020 Nomor 712/PID/2020/PT SBY tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta putusan perkara Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Jmr tanggal 1 April 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jember dengan surat dakwaan tertanggal 28 Januari 2020 Reg. Perk No : PDM-11/JEMBER/01/2020 berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa TAUFAN WAHYUDI pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar jam. 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Nopember tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di dalam rumah SONI alamat Perum Villa Bougenvill Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sewaktu saksi ERFANDI bersama saksi HARIS SABDO WALUYO serta rekan saksi lainnya dari Polsek Sumbersari mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pesta sabu di sebuah rumah di Perum villa Bougenvil kemudian saksi ERFANDI bersama saksi HARIS SABDO WALUYO serta rekan saksi lainnya langsung mendatangi rumah tersebut dan langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa TAUFAN WAHYUDI yang saat itu sedang berada didalam kamar sedangkan satu rekan terdakwa yang

Hal 2 dari 15 hal putusan Nomor 712/PID/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak ketahui identitasnya melarikan diri dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa TAUFAN WAHYUDI ternyata diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) Klip narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (Satu) buah bong atau alat hisap sabu yang berada di atas kasur.

- Bahwa selanjutnya saksi ERFANDI bersama rekan yang lain melakukan interogasi terhadap terdakwa ternyata terdakwa TAUFAN WAHYUDI melakukan pesta sabu €" sabu tersebut bersama dengan satu temannya bernama SONI (melarikan diri dan belum tertangkap) dan setelah di interogasi terdakwa TAUFAN WAHYUDI mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik temannya bernama SONI dan kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Summersari.
- Bahwa dari interogasi terhadap terdakwa yang bersangkutan menjelaskan bahwa terdakwa TAUFAN WAHYUDI di suruh temannya yang bernama SONI untuk mencarikan dan membelikan narkoba jenis sabu dengan menipkan uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara JUN yang beralamat di Jl. Wahid Hasim Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari interogasi terhadap terdakwa yang bersangkutan menjelaskan bahwa terdakwa TAUFAN WAHYUDI membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dega temannya yang bernama SONI dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut mulai tahun 2015 sampai dengan 2016 tetapi tidak setiap hari namun setiap bulan dan terdakwa berhenti mengkonsumsi narkoba jenis sabu tahun 2016 dan kemudian baru pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 terdakwa mengkonsumsi lagi dan langsung ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Summersari. Bahwa hasil pemeriksaan urine dari terdakwa TAUFAN HIDAYAT oleh dr. AKHMAD MULTAZAM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan

Hal 3 dari 15 hal putusan Nomor 712/PID/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Lab : 208 Reg. 201 tanggal 05 Nopember 2019 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine €œ Positip .Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab:11563/NNF/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor : 21033/2019/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TAUFAN WAHYUDI pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar jam. 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Nopember tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di dalam rumah SONI alamat Perum Villa Bougenvill Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sewaktu saksi ERFANDI bersama saksi HARIS SABDO WALUYO serta rekan saksi lainnya dari Polsek Sumbersari mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pesta sabu di sebuah rumah di

Hal 4 dari 15 hal putusan Nomor 712/PID/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum villa Bougenvil kemudian saksi ERFANDI bersama saksi HARIS SABDO WALUYO serta rekan saksi lainnya langsung mendatangi rumah tersebut dan langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa TAUFAN WAHYUDI yang saat itu sedang berada didalam kamar sedangkan satu rekan terdakwa yang saksi tidak ketahui identitasnya melarikan diri dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa TAUFAN WAHYUDI ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Klip narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (Satu) buah bong atau alat hisap sabu yang berada di atas kasur.

- Bahwa selanjutnya saksi ERFANDI bersama rekan yang lain melakukan interogasi terhadap terdakwa ternyata terdakwa TAUFAN WAHYUDI melakukan pesta sabu-sabu tersebut bersama dengan satu temannya bernama SONI (melarikan diri dan belum tertangkap) dan setelah di interogasi terdakwa TAUFAN WAHYUDI mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik temannya bernama SONI dan kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Sumbersari. Bahwa dari interogasi terhadap terdakwa yang bersangkutan menjelaskan bahwa terdakwa TAUFAN WAHYUDI di suruh temannya yang bernama SONI untuk mencarikan dan membelikan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan menitipkan uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara JUN yang beralamat di Jl. Wahid Hasim Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari interogasi terhadap terdakwa yang bersangkutan menjelaskan bahwa terdakwa TAUFAN WAHYUDI membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dega temannya yang bernama SONI dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut mulai tahun 2015 sampai dengan 2016 tetapi tidak setiap hari namun setiap bulan dan terdakwa berhenti mengkonsumsi narkoba jenis

Hal 5 dari 15 hal putusan Nomor 712/PID/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tahun 2016 dan kemudian baru pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 terdakwa mengkonsumsi lagi dan langsung ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Sumbersari.

- Bahwa hasil pemeriksaan urine dari terdakwa TAUFAN HIDAYAT oleh dr. AKHMAD MULTAZAM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 208 Reg. 201 tanggal 05 Nopember 2019 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine €œ Positip €œ. Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab:11563/NNF/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor : 21033/2019/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa TAUFAN WAHYUDI pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar jam. 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Nopember tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di dalam rumah SONI alamat Perum Villa Bougenvill Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 6 dari 15 hal putusan Nomor 712/PID/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula sewaktu saksi ERFANDI bersama saksi HARIS SABDO WALUYO serta rekan saksi lainnya dari Polsek Sumbersari mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pesta sabu di sebuah rumah di Perum villa Bougenvil kemudian saksi ERFANDI bersama saksi HARIS SABDO WALUYO serta rekan saksi lainnya langsung mendatangi rumah tersebut dan langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa TAUFAN WAHYUDI yang saat itu sedang berada didalam kamar sedangkan satu rekan terdakwa yang saksi tidak ketahui identitasnya melarikan diri dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa TAUFAN WAHYUDI ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Klip narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (Satu) buah bong atau alat hisap sabu yang berada di atas kasur.
- Bahwa selanjutnya saksi ERFANDI bersama rekan yang lain melakukan interogasi terhadap terdakwa ternyata terdakwa TAUFAN WAHYUDI melakukan pesta sabu-sabu tersebut bersama dengan satu temannya bernama SONI (melarikan diri dan belum tertangkap) dan setelah di interogasi terdakwa TAUFAN WAHYUDI mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik temannya bernama SONI dan kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Sumbersari. Bahwa dari interogasi terhadap terdakwa yang bersangkutan menjelaskan bahwa terdakwa TAUFAN WAHYUDI di suruh temannya yang bernama SONI untuk mencari dan membelikan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan menitipkan uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara JUN yang beralamat di Jl. Wahid Hasim Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari interogasi terhadap terdakwa yang bersangkutan menjelaskan bahwa terdakwa TAUFAN WAHYUDI membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dega temannya

Hal 7 dari 15 hal putusan Nomor 712/PID/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama SONI dengan cara terdakwa menyiapkan alat berupa botol yang berisi air (tidak penuh), pada tutup botol diberi 2(dua) lubang yang kemudian pada lubang botol diberi 2 (dua) sedotan, sedotan yang satu hingga tidak masuk ke dalam air dan pada ujung sedotan diberi pipet (kaca kecil berbentuk bulat) untuk sedotan yang satunya hingga masuk ke dalam air (pada sedotan yang di dalam air diberi lubang sebesar jarum) ujung sedotan dipergunakan untuk menghisap kemudian pada pipet dimasukkan sabu yang kemudian pada pipet bagian bawah dipanasi menggunakan korek gas dengan api yang kecil, setelah sabu meleleh baru dihisap.

- Bahwa hasil pemeriksaan urine dari terdakwa TAUFAN HIDAYAT oleh dr. AKHMAD MULTAZAM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 208 Reg. 201 tanggal 05 Nopember 2019 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine Positif
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab:11563/NNF/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Barang bukti Nomor : 21033/2019/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jember pada tanggal 11 Maret 2020 Reg. Perk. No : PDM-11/JEMBER/01/2020, telah

Hal 8 dari 15 hal putusan Nomor 712/PID/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAUFAN WAHYUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFAN WAHYUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jember tanggal 1 April 2020 Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Jmr, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taufan Wahyudi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 9 dari 15 hal putusan Nomor 712/PID/2020/PT SBY.



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 6 April 2020 atas putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding kepada Terdakwa tertanggal 08 April 2020;
3. Memori Banding tertanggal 13 April 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum;
4. Relas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa tertanggal 16 April 2020;
5. Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jember menerangkan bahwa pada tanggal 08 April 2020, masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TAUFAN WAHYUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan

Hal 10 dari 15 hal putusan Nomor 712/PID/2020/PT SBY.



diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFAN WAHYUDI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.
- 1 (Satu) buah bong atau alat hisap sabu.
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Berita Acara Pemeriksaan pengadilan dan Memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang paling sesuai adalah melanggar Undang Undang No.35/Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Dakwaan ketiga, pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsurnya adalah:

- Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri:

Unsur “Setiap Penyalahguna” adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindakan menyalahgunakan narkotika. Kata “Setiap” menunjukkan bahwa sasaran undang – undang ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum. Kata “Penyalahguna” merupakan predikat dari frasa kata pertama, yaitu siapa subyek hukum yang menggunakan tidak sesuai peruntukannya, menggunakan tanpa kewenangan, menggunakan secara melawan

Hal 11 dari 15 hal putusan Nomor 712/PID/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Inti unsur pasal ini yang melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan pada frase unsur berikutnya;

Bahwa di persidangan para saksi menerangkan bahwa Terdakwa T AUFAN WAHYUDI inilah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Terdakwa sediri juga mengakui bahwa identitas dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar identitasnya, dan orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum adalah dirinya;

Bahwa sedangkan "Penyalahguna" sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 tahun 2009 adalah yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Meskipun Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu, namun ternyata Terdakwa bukan pasien yang harus mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa sesuai dengan bukti tulisan berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Nomor Lab. 208 Reg. 201 tanggal 5 November 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Ahmad Multazam dengan hasil pemeriksaan LAB. Kriminalistik cabang Surabaya No. Lab. 11563/NNF/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Imam Mukti, S.Si Apt. Msi Mengandung shabu shabu;

Bahwa selain itu berdasarkan fakta fakta:

- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa telah memesan shabu shabu kepada saksi Junaedi, yang sebelumnya menawarkan kepada Terdakwa apakah Terdakwa membutuhkan shabu shabu dan Terdakwa ternyata pesan shabu shabu kepada saksi Junaedi;
- Bahwa Terdakwa kemudian ke rumah saksi Junaedi untuk mengambil pesanan tersebut dan memberi uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupeiah);

Hal 12 dari 15 hal putusan Nomor 712/PID/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut adalah milik saudara Umar;
- Bahwa saksi Erfandi dan saksi Haris Sabdo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 November 2019, yang sebelumnya dapat informasi dari masyarakat, bahwa di rumah Villa Bougenvile ada pesta Narkotika;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, teman Terdakwa waktu itu melarikan diri;
- Bahwa waktu digeledah didapatkan:
 - 1 (satu) klip Narkotikan jenis shabu berat 0,30 gram;
 - 1 (satu) buah pipet sedotan berisi sisa Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah bong;
- Bahwa barang tersebut menurut Terdakwa milik temannya yang bernama Sony;
- Bahwa tidak ada fakta yang menerangkan bahwa ada jual beli pada diri Terdakwa;

Berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut, oleh karena itu pula putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 1 April 2020 Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Jmr harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tahanan berdasarkan surat penahanan yang sah yakni menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (2) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya sesuai dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana lebih lama dari masa penahanan Terdakwa, maka tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal 13 dari 15 hal putusan Nomor 712/PID/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (Pasal 242 KUHP Jo. Pasal 193 ayat (2) Huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan (Pasal 222 KUHP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember, tanggal 1 April 2020 Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Jmr, yang dimintakan banding tersebut, dan

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa dengan identitas tersebut di atas terbukti bersalah secara sah menurut hukum dan keyakinan melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 14 dari 15 hal putusan Nomor 712/PID/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **18 Juni 2020** oleh kami **Hari Sasangka** sebagai Hakim Ketua, **H.M. Tuchfatul Anam, S.H., M.H.** dan **A. Dachrowi SA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Didik Widarmadji, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

T.T.D.

- **H.M. Tuchfatul Anam, S.H., M.H.**

T.T.D.

- **Dachrowi SA, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

T.T.D.

Hari Sasangka

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Didik Widarmadji, S.H.

Hal 15 dari 15 hal putusan Nomor 712/PID/2020/PT SBY.